

## BAB IV

### KUALITAS, PEMAKNAAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS BERKERUDUNG PUNUK UNTA

#### A. Kualitas Sanad dan Matan Hadis

Dari hadi-hadis mengenai larangan berjilbab punuk unta telah dijelaskan diatas, Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tersebut, maka penulis mengkritisi sanad maupun matan.<sup>1</sup>

##### 1. Studi Kritik Sanad

Hadis tentang laraangan berjilbab Punuk Unta terdapat dalam dua periwayatan. Yaitu :

##### a. Sahih Muslim

Dalam perawi sanad yang riwayat Muslim berkualitas Siqoh, Memperhatikan Tahammul dan sigat al-‘ada’. Maka hadis hadis tersebut disampaikan secara langsung dengan periwayat yang lain. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut bersambung (muttasil) karena adanya relasi antara seorang guru dan murid. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut marfu’ yaitu hadis bersandar dari Rasulullah saw. Maka dari itu, hadis tersebut memenuhi kesahihan hadis.

##### b. Musnad Ahmad bin Hmabal

Dalam perawi sanad hadis riwayat Ahmad bin Hambal berkualitas siqoh, tetapi terdapat rawi yang dari kualitas menurun dengan derajat saduq yaitu Abu Dawud. Sehingga dapat di ketahui bahwa derajat hadis riwayat Ahmad bin Hambal adalah Hasan. Tetapi terdapat jalur lain yang menguatkan yaitu jalur Imam Muslim yang mutabi’ terhadap jalur periwayat Imam Ahmad bin Hambal. Maka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal meningkat derajatnya

---

<sup>1</sup> Abdul Mahdi, Abu Muhammad. Turuq Takhrij Hadith, terj. Agil Husin Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama, 1994

menjadi sahih Lighairihi.<sup>2</sup> Selain itu penulis menyimpulkan bahwa sand hadis tersebut bersambung (muttasil) karena adanya relasi antara guru dan murid. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut marfu' yaitu hadis yang bersandar dari Rasulullah saw. Maka dari itu, hadis tersebut memenuhi kesahihan hadis.

Dari skema dan penjelasan yang telah dijelaskan mengenai perawi di atas dapat disimpulkan bahwa perawi yang dari jalur Imam Ahmad bin Hambal terdapat dua jalur periwayat yang pertama dari jalur Aswad bin Amir dan yang kedua dari jalur Abu Dawud. Jika dari jalur Abu Dawud karena beliau seorang yang saduq maka derajat hadis tersebut hasan tetapi terdapat mutabi' dan jalur Ahmad bin Hambal yang lain yaitu Aswad bin 'amir yang derajat hadisnya siqoh maka derajatnya naik menjadi sahih lighairihi. Terdapat pula jalur lain yaitu dari periwayat Imam Muslim mutabi' juga terhadap Imam Ahmad bin Hambal sehingga dapat disimpulkan bahwa Ahmad bin Hambal memiliki kualitas hadis sahih lidzatihi jika dari jalur Aswad bin 'Amir dan memiliki kualitas sahih lighairihi jika dari jalur Abu Dawud dan terdapat jalur lain mutabi' dari Imam Muslim maka secara keseluruhan hadis tersebut menjadi sahih. Sedangkan sanadnya tetap bersambung karena adanya pertemuan anatar murid dengan guru. Sedangkan, penyandar akhir disarankan kepada Rasulullah saw. Sehingga dikatakan hadis *marfu'*. Sedangkan cara penyampaiannya menggunakan sighth *haddasana,an* dan yang sampai kepada Rasulullah saw menggunakan sighth *qala*, kesimpulan dari hadis tersebut tergolong *Sahihul Isnad*.

---

<sup>2</sup> Hanbal, Ahmad bin. Musnad Ahmad. Riyadh: Bait al-Ifkār, 1998.

## 2. Studi Kritik Matan

Setelah Langkah-langkah melakukan penelitian sanad hadis. Maka langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyimpulkan matan hadis. Dalam menentukan matan hadis harus dengan ketentangan yang dilalui agar matan hadis tersebut dalam dikatakan sahih. Diantaranya : meneliti matan hadis dengan meneliti terlebih dahulu kualitas sanadnya, kualitas sanad hadis Larangan berjilbab Punuk Unta adalah sahih. Lalu meneliti susunan lafat berbagai matan yang semakna. dalam hadis Larangan berjilbab Punuk Unta lafat matan dari dua periwayan yang terdapat dalam tiga hadis yaitu dua dari periwayan Ahmad bin Hambal dan yang satu dari periwayan Muslim.<sup>3</sup> Dari ketiga hadis tersebut susunan lafat yang digunakan berbeda tetapi maksud dari isi atau kandungan matan tersebut sama. Kemudian, meneliti kandungan makna yaitu makna yang terkandung dalam hadis tersebut bahwa makna hadis mengenai perempuan yang tidak masuk neraka. Diantaranya perempuan yang berjilbab seperti jilbab punuk unta. Kualitas matan hadis dikenal dengan dua macam yaitu sahih dan dhaif.

Adapun skema matan hadis larangan berkerudung Punuk Unta, Yaitu :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ  
كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ  
عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ  
الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا  
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

<sup>3</sup> M.T. Iqbal Faiz, "Fenomena Hijab Dan Cadar Dalam Masyarakat (Studi Hadis Hijab Dan Cadar)," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 1 (2022): 12–28, <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i1.274>.

Di tinjau dari susunan maknanya tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara riwayat Sahih Muslim dan Musnad Ahmad Bin Hambal. Hanya terjadi perbedaan dalam redaksi lafadznya. Meskipun substansinya dari makna hadis tersebut masih sama. Sehingga dalam periwayatan hadis tersebut menggunakan riwayat bil ma'na. Redaksi dari Sahih Muslim :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ  
كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ  
عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ  
الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا  
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. Pertama, golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung (tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini seperti ini (jarak yang jauh). (H.R.Muslim)

Sedang menurut al-Marizi, mereka wanita-wanita itu suka memandang laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala-kepala mereka. Selanjutnya menurut al-Qadli ‘Iyadli adalah mereka memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkan di tengah kepala, maka menjadi seperti punuk unta. Hal ini sebagaimana dikemukakan an-Nawawi dalam Syarh Muslim.

وَأَمَّا رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ فَمَعْنَاهُ يُعْظَمْنَ رُؤُوسَهُنَّ  
 بِالْخُمْرِ وَالْعَمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُلْفُ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى تُشْبِهَ  
 أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ الْبُخْتِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ  
 الْمَازِرِيُّ وَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ يَطْمَحْنَ إِلَى الرَّجَالِ وَلَا  
 يَعْضُضْنَ عَنْهُمْ وَلَا يُنْكَسْنَ رُؤُوسَهُنَّ وَاخْتَارَ الْقَاضِي  
 أَنَّ الْمَائِلَاتِ تُمَشِّطْنَ الْمِشْطَةَ الْمَيْلَاءِ قَالَ وَهِيَ ضَفْرُ  
 الْعَدَائِرِ وَشَدُّهَا إِلَى فَوْقِ وَجْمَعُهَا فِي وَسَطِ الرَّأْسِ فَتَصِيرُ  
 كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ  
 بِالتَّشْبِيهِ بِأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ إِنَّمَا هُوَ لِارْتِفَاعِ الْعَدَائِرِ فَوْقَ  
 رُؤُوسِهِنَّ وَجَمْعِ عَقَائِصِهَا هُنَاكَ وَتَكَثُّرِهَا بِمَا يُضَفِّرُنَهُ  
 حَتَّى تَمِيلَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ كَمَا يَمِيلُ  
 السَّنَامُ

“Adapun “kepala-kepala mereka seperti punuk unta” maka pengertiannya adalah mereka membesarkan kepala-kepala dengan khimar (kerudung) tutup kepala wanita (al-khumur) dan kain sorban (al-‘ama‘im) atau yang lainnya dari sesuatu yang digelung (dikonde) di atas kepala sehingga menyerupai punuk unta. Ini adalah tafsir yang masyhur. Menurut al-Maziri kalimat tersebut boleh diartikan dengan mereka memandang laki-laki tidak menahan pandangan atau memejamkan matanya dari melihat laki-laki dan tidak menundukkan kepalanya.

Menurut al-Qadli ‘Iyadl bahwa “wanita-wanita yang cenderung (al-mailat)” maksudnya adalah

mereka menyisir rambut mereka dengan model sisiran rambut para pelacur. Yaitu memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkan di tengah kepala, maka menjadi seperti punuk unta. Menurut al-Qadli ‘Iyadl, hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan menyerupai punuk unta itu karena tingginya jalinan rambut di atas kepala, terkumpulnya jalinan rambut di situ, dan menjadi kelihatan banyak (lebat) dengan sesuatu yang mereka pilin sehingga miring ke salah satu sisi dari beberapa sisi kepala sebagaimana miringnya punuk”. (Muhyiddin an-Nawawi, al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim, Bairut-Daru Ihya` at-Turats al-‘Arabiyy, cet ke-2, 1392 H, juz, 17, h. 191)

Kalau kita cermati pendapat an-Nawawi yang mengacu kepada pendapat mayoritas ulama dan pendapat Qadli ‘Iyadl maka kita akan menemukan titik kesamaan. Yaitu sama-sama membuat rambut kepala terlihat banyak atau lebat dari yang semestinya dan menaikkannya di atas kepala, bukan di belakang kepala, sehingga menyerupai punuk unta. Yang membedakan keduanya hanya pada soal teknisnya saja. Kalau yang pertama menambahkan pada rambutnya dengan semisal serban, kerudung, atau yang lainnya yang digelungkan di atas kepala. Sedang yang kedua, dengan rambutnya sendiri, dengan cara memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkan di tengah kepala, sehingga menjadi menonjol seperti punuk unta dan miring ke salah satu sisi kepalanya.

- Sedangkan redaksi dari Musnad Ahmad bin Hambal ada perubahan dalam bentuk penyusunan kata dalam matan hadis tersebut. Yaitu perbedaan penyusunan kata dalam hadis sebagai berikut:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءً  
كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ عَلَى رُءُوسِهِنَّ

أَمْشَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدُ حُلْنِ الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا  
وَرِجَالُ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَنَّ ذُنَابَ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

“Dua golongan yang masuk neraka yang aku belum pernah melihatnya sebelumnya: wanita yang berpakaian telanjang, jika berjalan selalu melenggok-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak dapat bau surga, dan laki-laki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.”

- Kemudian riwayatn kedua dari Musnad Ahmad bin Hambal yang terdapat perubahan dalam penyusunan kata dalam matan hadis tersebut. Yaitu perbedaan penyusunan kata dalam matan hadis sebagai berikut:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَاسِيَاتٍ  
عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ  
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ  
مَعَهُمْ أَسْوِاطٌ كَأَنَّ ذُنَابَ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

“Dua golongan dari umatku masuk ke dalam neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya; seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, jika berjalan selalu melenggak-lenggok, di kepala mereka terdapat gulungan sanggul semacam punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tidak pula mendapatkan baunya. Dan kaum lelaki yang di tangannya memegang cambuk seperti ekor sapi, dengan cambuk itu mereka memukuli manusia.”

Kesimpulan dari hadis beberapa riwayat di atas telah dijelaskan bahwa Sahih Muslim memiliki

periwiyatan yang sama dengan dua periwiyatan Musnad Ahmad bin Hambal. Hanya saja terdapat perbedaan dalam penyusunan kata dalam matan hadis tersebut. Tetapi, tidak dalam merubah maksud atau makna yang terkandung dalam matan hadis tersebut. Dalam periwiyatan Ahmad bin Hambal dan periwatan Imam Muslim itu benar dalam kesahihan matan karena tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Yaitu yang terdapat dalam surat **al- ahzab ayat 59** yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ  
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jadi, periwiyatan dari kritik matan dari hadis tersebut bahwa hadis larangan berkerudung punuk unta tergolong hadis sahih dalam konteks matan hadisnya.

Kesimpulan dari hadis terebut mengenai kritik sanad atau matan sebagai berikut:

Kesimpulan Sanad = صحيح الإسناد

Kesimpulan Matan = صحيح المتن

Kesimpulan Akhir = صحيح الإسناد وصحيح المتن

## B. Pemaknaan Hadis tentang berjilbab Punuk Unta

Dalam memahami suatu hadis dibutuhkan pemahaman untuk memahami hadis terkait yaitu hadis tentang berjilbab punuk unta serta konteks pemahaman hadis tersebut. Dalam menjelaskan mengenai hadis berjilbab punuk unta penulis menyajikan melalui beberapa pendektan-

pendekatan diantaranya Pendekatan Bahasa, Pendekatan Antropologi, dan Pendekatan Sosio-Historis.<sup>4</sup>

### 1. Pendekatan Bahasa

Rasulullah dalam menyampaikan hadis dengan menggunakan bahasa Arab, jadi, diperlukan pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan Bahasa untuk memahami apa yang disampaikan Nabi. Dalam pemahaman hadis mengenai kerudung punuk unta dari kata kunci yang terambil yaitu **رُءُو سُهْنٍ كَأَسْنِمَةٍ**

**الْبُخْتِ** yang berarti “kepala mereka seperti punuk unta yang miring”. Makna membesarkan kepala dengan memakai jilbab, penutup kepala dan lainnya yang bisa dilingkarkan di atas kepala sehingga mirip seperti punuk unta yang miring. Al-Maziri berpendapat mengenai jilbab punuk unta yang dapat diartikan sebagai memperlihatkannya kepada kaum laki-laki, tidak menundukkan pandangan dari mereka dan tidak menutupi kepalanya dari mereka. Sedangkan, Al-Qadhi memilih bahwa kata **مَائِلًا** yang berarti “yang berjalan lengak-lenggok” yang dimaksud dari arti tersebut yaitu kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maknanya melingkarkan kain di atas kepala, di tarik dan di kumpulkan di tengah-tengah kepala dan dilakukan berulang-ulang sampai habis kainnya hingga menjadi punuk unta. Kemudian Al-Qadhi berkata bahwa yang dimaksud menyerupai punuk unta itu tidak lain dengan meninggikan jilbab, atau kain di atas kepala mereka, mengikat dan menumpukkannya di atas kepala, begitu banyak yang dilingkarkan di kepalanya sehingga lebih condong ke sisi kepala sehingga kepala sebagaimana wanita menjadi agak miring ketika mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kemudian Ibnu Duraid berkata bahwa seekor unta

---

<sup>4</sup> Sarmiwati Mukhirah Fikriah Noer, “Penataan Kerudung Wanita dengan Model Punuk Unta”, Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2 (2018), h 36.



### C. Pendekatan Antropologi

Secara Antropologi, pada awal mulanya penggunaan kata jilbab dalam arti sesuatu yang menghalangi antara dua dan lainnya. Kata lain juga di artikan sebagai penutup. Jilbab merupakan peradaban yang sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun sebelum datang Islam. Jilbab pertama kali dikenal oleh bangsa Iran (Persia), kelompok-kelompok Yahudi, dan bangsa India.<sup>6</sup>

Jilbab dipakai oleh kalangan Yahudi pertama kali oleh perempuan yang menstruasi untuk menutup mata terhadap pacaran sinar matahari dan bulan. Karena dari pancaran mata perempuan yang sedang menstruasi diketahui dapat berbahaya karena dapat menimbulkan bencana alam ataupun bencana masyarakat. Jilbab dapat digunakan sebagai pengganti pengasingan bagi kaum perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan. Jadi perempuan yang menstruasi tidak perlu melakukan pengasingan, karena telah menggunakan jilbab.

Sedangkan di daerah Yunani, jilbab sangat berkaitan dengan perempuan menstruasi. Karena perempuan menstruasi dianggap sebagai kondisi kotor sehingga mudah dirasuki ruh lain. Sehingga perempuan menstruasi harus di halangi agar tidak terasuki oleh iblis. Jadi, perempuan tersebut harus di tutupi dengan jilbab sebagai penghalangnya.

Jilbab dikenal dikalangan kekaisaran romawi dan di India sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Jawaharlal Nehru, bahkan menurutnya orang-orang Ramawi memperlakukan kekerasan terhadap kaum perempuan untuk mengenakan jilbab, sehingga benar-benar membatasi kaum perempuan dari keadaan yang sesungguhnya.<sup>7</sup>

Di Indonesia sekarang semakin meningkatnya perempuan berjilbab dengan memiliki berbagai alasan perempuan merubah dirinya hijrah berjilbab diantaranya

---

<sup>6</sup> Ahmad Irfan Fauji, "PERGESERAN METODE PEMAHAMAN HADIS ULAMA KLASIK HINGGA KONTEMPORER Skripsi," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018, 101.

<sup>7</sup> Deni Sultan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), Cet I, h. 2

perempuan tersebut telah melewati perjalanan yang sangat panjang dan akhirnya memutuskan dirinya untuk berjilbab dengan meyakini bahwa berjilbab merupakan pakaian yang diwajibkan Islam bagi perempuan muslimah. Terkadang ada seseorang berjilbab karena tuntutan dari sebuah aturan yang ada, terutama ketika peraturan daerah tentang keharusan memakai jilbab. Bahkan ada perempuan berjilbab karena alasan psikologis, karena lingkungan di sekitarnya mengenakan jilbab dan yang lebih menjadi pokok utama perempuan berjilbab yaitu karena mengikuti model yang sekarang tren di kalangan sekitarnya, karena perubahan model menjadi perempuan mendorong dirinya untuk mengikutinya. Terbukti dengan adanya toko-toko yang menjual pakaian muslimah dan juga jilbab dengan model yang sedang tren di kalangan masyarakat dengan penjualan harga yang sangat mahal.

Di kalangan masyarakat bukan hanya sekedar pakaian yang berkembang dan menjadi tren di kalangan masyarakat. Tapi berjilbab yang sekarang menjadi juga tren di kalangan masyarakat sekarang ini. Seperti jilbab punuk unta yaitu berjilbab dengan menampilkan yang lebih tinggi karena adanya janggalan tambahan yang diletakkan di kepala yang menjadikan terlihat lebih tinggi.

#### D. Pendekatan Sosio-Historis

Secara pemahaman sosio-historis hadis tentang larangan memakai jilbab punuk unta, penulis perlu menjelaskan dengan sudut pandang sejarah, yakni sejarah tentang jilbab.

Adapun sejarah tentang jilbab punuk unta sudah dijelaskan dalam Qur'an surat **An-Nur ayat 30-31** yang dimana menjelaskan anjuran memakai jilbab sesuai dengan anjuran syariat Islam. Berikut adalah bunyi dalil Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ  
 أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ  
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ  
 غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
 عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ  
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

“katakanlah kepada mereka orang-orang yang mukmin: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Kemudian juga dijelaskan mengenai berjilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Yang terdapat pada **Surat Al-Ahzab 59** :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ  
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Penjelasan kedua ayat diatas ialah kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslimah dan kewajiban menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariat, menutup aurat dengan jilbab yang baik adalah cerminan dari ketaatan seorang hamba, walau belum dikatakan shalihah.. menutup aurat juga bagian dari menjaga marwah kehormatan seorang perempuan. Dan dijelaskan juga bahwa mayoritas ulama mewajibkan menutup aurat dengan memakai jilbab bagi perempuan muslimah, akan tetapi yang menjadi problem saat ini tentang tatacara dan model pemakaian hijab, para ulama telah memberikan pendapat tentang batasan menutup aurat, ada yang berpendapat selain juga menutup rambut kepala diwajibkan juga menutup wajah dan ada juga yang tidak mewajibkan menutup wajah

Beberapa ulama madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa penggunaan jilbab bagi perempuan muslimah yakni menutup seluruh anggota badan terkecuali wajah dan telapak tangannya. Dari hadis yang di riwayatkan oleh sayyidah Aisyah Ra, bahwa suatu hari asma bin Abu Bakar menemui Rasulullah SAW, ia menggunakan pakaian

yang tipis, kemudian Rasulullah memalingkan pandangannya dan berkata: wahai Asma! Ketahuilah baligh tidak boleh menampakan seluruh bagian anggota tubuhnya, kecuali ini dan ini

Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan bahwa penggunaan jilbab yang harus sesuai syariat Islam, ialah dengan menjulurkan kain kerudungannya sampai menutupi dada.

Dari sudut pandang sosiologis yang di maksud dari hadis tersebut ialah bukan tentang tekstual hadis akan tetapi tentang fenomena yang berhubungan dengan munculnya hadis tersebut pada masa tertentu. Dan juga bagaimana respon masyarakat tentang hadis tersebut di lingkungan social masyarakat dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan budaya dan fenomena social yang berkembang di masyarakat. Lalu bagaimana pemahaman serta penerapan di kehidupan yang sesuai pemaknaan hadis tersebut.

#### **E. Kontekstualisasi Hadis berjilbab Punuk Unta**

Kontekstualisasi hadis larangan jilbab punuk unta pada saat ini ialah dengan cara melihat dan memahami sesuai dengan kegunaan dan serta hukum yang menjadi dari pemakainya. Penulis juga mengkorelasi dengan fakta yang terjadi di lingkungan tentang kebolehan dan larangan, beberapa pemikiran ulama yang menentukan boleh atau dilarang dengan landasan dasar dalil-dalil Al-Qur'an, hadis ataupun dengan qiyas sesuai persoalan yang sama dan memiliki argumen yang kuat dengan landasan kaidah ushul, yang kemudian di korelasikan dengan situasi yang berkembang di masyarakat tentang model pemakaian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman mode berbusana mengalami perubahan yang berbeda sesuai trend yang berkembang dan kemudian banyak bermunculan hal-hal yang baru yang merubah pola gaya hidup di masyarakat. Hal yang sebelumnya tidak menjadi kebiasaan dan gaya hidup, namun sekarang menjadi hal yang lumrah dan menjadi trend di kalangan anak muda, seperti contoh penggunaan hijab yang

menyerupai dengan punuk unta yang meninggikan rambut di kepalanya.

Allah SWT, mensyariatkan hukum dalam Al-qur'an sebagai pedoman dan tuntunan bagi umat islam di kehidupan sehari-hari agar bersosial masyarakat sesuai dengan syariat. Dan agar masyarakat senantiasa selalu menjaga marwah dan kehormatan diri sendiri maupun kehormatan Agama, tentunya hal ini juga suatu keharusan yang harus selalu di jaga demi keberlangsungan kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan.<sup>8</sup> Dan fenomena tentang jilbab serupa punuk unta nampaknya menjadi permasalahan yang cukup penting, karena menyangkut aturan agama yang tertulis jelas dalam Al-qur'an dan larangan yang ada di dalam hadis nabi ..

Secara aspek antropologi jilbab telah dianjurkan dengansesuai aturan syariat yang berlaku untuk muslimah dengan cara menjularkannya hingga sampai menutupi dada. Di dalam Qur'an surat Al-Ahzab dan An-Nur menjelaskan tentang jilbab bagi perempuan muslim adalah wajib dan dijelaskan juga didalamnya tentang penggunaan yang di anjurkan serta diperbolehkan perkembangan zaman seringkali menjadikan masyarakat semakin mengenal banyak trend dan gaya mode berpakaian tanpa memikirkan dan melihat hal tersebut di perbolehkan atau tidak dalam aturan syariat Agama Islam. Mayoritas masyarakat tidak ingin tertinggal oleh perkembangan trend model yang ada. Dan yang yang menjadi tolak ukur diperbolehkan berjilbab yang sesuai ketentuan syariat Islam yakni tidak meninggikan rambut atau menambah kain agar terlihat lebih tinggi, serta harus menjulurkan jilbab hingga menutupi dada.

### **1. Pemakaian Jilbab**

Dapat diketahui bahwa jilbab sendiri dapat di artikan dengan penutup kepala bagi wanita, Islam mengajarkan kepada wanita muslimah untuk mengenakan jilbab karena rambut adalah bagian dari aurat. dalam penggunaannya, hendaknya kain yang digunakan sebagai jilbab adalah kain yang lebar, dapat

---

<sup>8</sup> Jaser Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdul Mon'in, cet. 1, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h.8

menutup kepala, leher, dan di teruskan sampai bawah dada.

Anjuran untuk mengenakan jilbab hingga bawah dada di masukkan untuk menutupi payudara perempuan. hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan wanita dari gangguan dan godaan laki-laki iseng. bahkan orang yang berniat jahat, seperti memperkosa atau pelecehan seksual lainnya.

Dengan itu wasiat Rasulullah saw yang menyuruh agar perempuan senantiasa menutupi auratnya. Tujuan dari semua itu adalah demi menjaga nama baik, martabat, serta menghindarkan perempuan dari gangguan yang dapat datang setiap saat.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat Qasim Amin, beliau telah menegaskan bahwa pemakaian jilbab tidak adanya ketetapan agama (nash dari syariat) yang mewajibkan pakaian khusus seperti yang dikenal selama ini dalam masyarakat. Menurut beliau pakaian tersebut adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain, karena hal tersebut di anggap baik. Kemudian di tiru oleh masyarakat dan di anggap sebagai tuntunan agama. orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, pada masa Nabi Muhammad saw dan sesudahnya. Pemakaian jilbab sebagai alat pembeda antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Seperti perempuan muslimah yaitu sayyidah Khadijah istri pertama Nabi Muhammad saw mengenakan penutup kepala yang dapat membantu dalam menghalangi beliau dari sengatan panasnya sinar matahari dan dapat menghimpun rambut sehingga tidak berantakan.

Selanjutnya, disimpulkan oleh Syahrur yang menyetujui pendapat dari Najman Yasin yang menegaskan bahwa ayat 59 surat al-Ahzab yang memerintahkan Nabi saw. Untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau,

---

<sup>9</sup> Azizah Nur Yusuf, Wasiat-Wasiat Rasulullah Kaum Wanita, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Cet I, H. 21

serta wanita Muslimah agar mengulurkan jilbabnya karena dalam konteks perbedaan tersebut yang antara perempuan merdeka dan perempuan Hamba sahaya.

Sedangkan, Persoalan berjilbab sesuai aturan syariat bagi perempuan Muslimah masa kini merupakan tantangan dan ujian sangat besar. Di tengah maraknya busana-busana yang menjanjikan kecantikan dan keseksian, kaum perempuan seakan berada diantara kebimbangan dan keyakinan. satu sisi kaum masa kini tergoda untuk ikut tren busana modern tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara pakaian dalam Islam, seperti pada perkembangan zaman sekarang berjilbab sudah menjadi ciri khas bagi wanita Muslimah di kalangan masyarakat umum. Meskipun pemakaian jilbab yang dipakai tidak sesuai yang telah di tetapkan dalam aturan yang ada dalam Al-Qur'an jika perempuan muslimah menggunakan jilbab.

Adapun hadis-hadis larangan berjilbab punuk unta secara tekstual dapat dipahami dari beberapa pendekatan, seperti yang telah dijelaskan dalam kajian teori tersebut, kemudian dari teks hadis dapat dipahami pada uraian kolom-kolom tersebut :

No	Mukharrij	Teks Hadis larangan berhijab Punuk Unta
1.	Muslim	<p>صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ</p>

No	Mukharrij	Teks Hadis larangan berhijab Punuk Unta
		<p>كَذًا وَكَذًا</p>
٢.	Ahmad bin Hmbal	<p>حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءً كَمَا سَيَاتُ عَارِيَاتُ مَاثِلَاتٍ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالُ مَعَهُمْ أَسْيَاطُ كَأَنَّ نَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ حَدَّثَنَا أَبُو سُوْدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِي كَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَمَا سَيَاتُ عَارِيَاتُ مَاثِلَاتٍ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَاثِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ</p>

<b>No</b>	<b>Mukharrij</b>	<b>Teks Hadis larangan berhijab Punuk Unta</b>
		وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْوَأُ كَأَنَّ ذُنَابَ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

No	Mukharrij	Penilaian Sanad	Penilaian Matan	Kesimpulan
1.	Muslim	Sahih li dzathihi	Maqbul (diterima)	Dalam penelitian sanad hadis tersebut tergolong hadis dhaif. Namun, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum
2.	Ahmad bin Hambal	Sahih li ghairihi	Maqbul (diterima)	Dalam penelitian sanad hadis tersebut tergolong hadis dhaif. Namun, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum

Adapun daftar periwayat hadis sebagai berikut :

a. Sahih Muslim

No	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
1.	Abu Hurairah	V/I
2.	Ayahnya	IV/II

No	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
3.	Suhail	III/III
4.	Jarir	II/IV
5.	Zuhair bin Harb	I/V
6.	Muslim	Mukharrij

b. Musnad Ahmad bin Hambal

1) Jalur Pertama

No	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
1.	Abu Hurairah	I/V
2.	Ayahnya	II/IV
3.	Suhail	III/III
4.	Syarik	IV/II
5.	Abu Dawud	V/I
6.	Ahamd bin Hambal	Mukharrij

2) Jalur Kedua

No	Nama Rawi	Urutan Sanad / Rawi
1.	Abu Hurairah	I/V
2.	Ayahnya	II/IV
3.	Suhail	III/III
4.	Syarik	IV/II
5.	Aswad bin' Amir	V/I
6.	Amad bin Hambal	Mukharrij